



KEMNAKER



PERJANJIAN KERJA SAMA

COOPERATION AGREEMENT

ANTARA

BETWEEN

BALAI PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS SURAKARTA

VOCATIONAL TRAINING AND
PRODUCTIVITY CENTER SURAKARTA

DAN

AND

CHAIN GROWTH CO., LTD

CHAIN GROWTH CO., LTD

TENTANG

CONCERNING

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA BIDANG INDUSTRI
OTOMOTIF PADA BALAI PELATIHAN
VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
SURAKARTA

CAPACITY BUILDING OF HUMAN
RESOURCES IN THE FIELD OF
AUTOMOTIVE INDUSTRY AT THE
SURAKARTA VOCATIONAL TRAINING
AND PRODUCTIVITY CENTER

Nomor: 2.10/253/LP.00.04/XI/2024
Nomor:

Number:
Number:

Pada hari ini, tanggal Dua Belas
November tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat (12-11-2024), yang bertanda
tangan di bawah ini:

*On this day, date Twelve of November
year Two Thousand Twenty-Four (12-
11-2024), the undersigned below:*

I. ADY NUGROHO, selaku Kepala
Balai Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas Surakarta (BPVP
Surakarta) dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama BPVP
Surakarta, Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Produktivitas, Kementerian
Ketenagakerjaan Republik
Indonesia, berkedudukan di Jalan
Bhayangkara No. 38 Surakarta
57149, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU; dan

I. ADY NUGROHO, as Chief Vocational
Training and Productivity Center
Surakarta (BPVP Surakarta), in this
case acting for and on behalf of the
BPVP Surakarta, Directorate General
of Training and Productivity
Development, Ministry of Manpower,
domiciled at Jalan Bhayangkara No.
38 Surakarta 57149, hereinafter
referred as the FIRST PARTY; and

II. HIROFUMI HONNA, selaku Human
Resources Department Division
Manager dari Chain Growth Co.,

II. HIROFUMI HONNA, as Human
Resources Department Division
Manager of Chain Growth Co., Ltd., a

Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, berkedudukan di *NBF Toyosu Canal Front, 6-52, Toyosu 5-Chome, Koto-Ku, Tokyo, Japan* selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

company established under the laws of Japan, domiciled in NBF Toyosu Canal Front, 6-52, Toyosu 5-Chome, Koto-Ku, Tokyo, Japan, hereinafter referred to as THE SECOND PARTY.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

From now on, the FIRST PARTY and the SECOND PARTY, individually referred to as PARTY and collectively referred to as the PARTIES, set out the preliminary matters as follows:

1. PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta konsultasi dan peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas;
1. *FIRST PARTY is a Technical Implementation Unit in the field of Vocational Training and Productivity, operating under and accountable to the Directorate General of Vocational Training and Productivity, Ministry of Manpower, and its duties include implementing vocational training, enhancing productivity, improving the competencies of instructors and training personnel, certifying competencies, and providing consultancy while enhancing networks in the field of vocational training and productivity;*
2. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan pengembangan sumber daya manusia yang berspesialisasi dalam profesi perbaikan dan perawatan mobil dan perusahaan penyedia layanan yang meliputi program pelatihan sumber daya manusia, penempatan tenaga kerja, dan jasa konsultasi urusan personalia dan tenaga kerja;
2. *SECOND PARTY is a human resource development company specializing in automotive repair and maintenance works and providing services such as human resource training programs, placement and dispatch human resources, and personnel and labor consulting;*
3. PARA PIHAK bermaksud melaksanakan kerja sama dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja
3. *The PARTIES intend to cooperate in order to improve the competencies of the workforce through the implementation of vocational training in the field of automotive engineering*

bidang teknik otomotif untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja industri otomotif di Jepang.

to meet the needs of the job market in the automotive industry in Japan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama (Nomor: 2/1711/KS.06/IX/2024, tanggal Dua Puluh Tujuh September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-09-2024)) dengan ketentuan sebagai berikut:

Based on the above, the PARTIES agree to bind themselves in a Cooperation Agreement as a follow-up to the Memorandum of Understanding (Number: 2/1711/KS.06/IX/2024, date Twenty-Seven of September year Two Thousand Twenty-Four (27-09-2024)) with the following provisions:

Pasal 1
Umum

Article 1
General

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat atas dasar niat baik dan komitmen untuk secara bersama-sama berpartisipasi aktif dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan kapasitas sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan PARA PIHAK.

1. *This Cooperation Agreement is made based on good intentions and a commitment to actively participate together in improving the competencies of the workforce.*
2. *This Cooperation Agreement will be carried out through the implementation of vocational training that aligns with the needs of the SECOND PARTY, while considering the capacities in accordance with the functions, responsibilities, and authority of the PARTIES.*

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Article 2
Purpose and objectives

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam mengoptimalkan sumber daya serta meningkatkan sinergitas, koordinasi dan komunikasi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama peningkatan kompetensi tenaga kerja bidang teknik otomotif.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan

1. *This Cooperation Agreement is intended as a guideline for the PARTIES to optimize resources and enhance synergy, coordination, and communication among the PARTIES in the implementation of cooperation to improve the competencies of the workforce in the field of automotive engineering.*
2. *This Cooperation Agreement aims to*

untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja bidang teknik otomotif melalui penyelenggaraan pelatihan kerja program *Automotive Service Career Advancement (ASCA)*.

improve the competencies of the workforce in the field of automotive engineering through the implementation of vocational training Automotive Service Career Advancement (ASCA) program.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan pelatihan;
- b. penyusunan program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan;
- c. penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- d. penyediaan sarana dan prasarana;
- e. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
- f. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja; dan
- g. penempatan lulusan pelatihan.

Article 3
Scope

The scope of this Cooperation Agreement includes:

- a. identification of training needs;*
- b. development of training programs, curriculum, and training modules;*
- c. provision of instructors and training personnel;*
- d. provision of training facilities and infrastructure;*
- e. implementation of competency-based training;*
- f. Administration of competency certification; and*
- g. placement of training graduates.*

Pasal 4
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menyediakan instruktur sesuai program pelatihan yang dikerjasamakan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan;
 - c. menyediakan perlengkapan peserta pelatihan;
 - d. menyediakan uang saku bagi peserta pelatihan;
 - e. menyediakan konsumsi bagi peserta pelatihan;
 - f. menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - g. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja.

- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:

Article 4
Duties and Responsibilities

- (1) *The FIRST PARTY is assigned and responsible for:*
- a. providing instructors in accordance with the agreed training program;*
 - b. provide training facilities and infrastructure;*
 - c. providing training participants' supplies;*
 - d. providing allowance for training participants;*
 - e. providing meal for training participants;*
 - f. conduct competency-based training; and*
 - g. conduct work competency certification.*

- (2) *The SECOND PARTY shall be obligated to:*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">a. menyediakan tenaga ahli untuk program <i>Automotive Service Career Advancement (ASCA)</i>;b. menyediakan materi pelatihan keterampilan di bidang Perbaikan dan Perawatan Mobil;c. menyelenggarakan persiapan pelatihan ujian keterampilan di bidang Perbaikan dan Perawatan Mobil;d. memfasilitasi pelaksanaan ujian keterampilan di bidang Perbaikan dan Perawatan Mobil; dane. memfasilitasi penempatan lulusan pelatihan. | <ul style="list-style-type: none">a. <i>providing expert(s) for the Automotive Service Career Advancement (ASCA) Program;</i>b. <i>providing training materials for skills in the field of Automotive Repair and Maintenance;</i>c. <i>conduct the preparation for skills assessment exams in the field of Automotive Repair and Maintenance;</i>d. <i>facilitating the implementation of skills assessment exams in the field of Automotive Repair and Maintenance; and</i>e. <i>facilitating the placement of training graduates.</i> |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| <p>(3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. melaksanakan sosialisasi kepada calon peserta pelatihan;b. melaksanakan seleksi peserta pelatihan;c. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;d. menyusun program pelatihan, kurikulum, dan modul pelatihan; dane. menyediakan tenaga pelatihan. | <p>(3) <i>EACH PARTY shall be obligated to:</i></p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>conduct socialization to prospective training participants;</i>b. <i>conduct selection for trainees;</i>c. <i>identifying training needs;</i>d. <i>developing training programs, curriculum, and training modules; and</i>e. <i>providing training personnel.</i> |
|---|---|

Pasal 5
Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan pelatihan program *Automotive Service Career Advancement (ASCA)* selama 300 (tiga ratus) jam pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 16 (enam belas) orang.
- (2) Pelaksanaan pelatihan bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Surakarta.
- (3) Sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan setelah pelaksanaan pelatihan program tersebut selesai.

Article 5
Implementation

- (1) *The implementation of the Automotive Service Career Advancement (ASCA) program consists of 300 (three hundred) hours of training with a total of 16 (sixteen) participants.*
- (2) *The training will be held at the Vocational Training and Productivity Center Surakarta.*
- (3) *Work competency certification will be conducted after the completion of the training program.*

Pasal 6
Pembiayaan

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, meliputi:
- a. perlengkapan peserta;
 - b. asrama peserta;
 - c. konsumsi peserta;
 - d. uang saku peserta;
 - e. sertifikat pelatihan;
 - f. sertifikat BNSP (jika kompeten);
 - g. transportasi pulang pergi dari Jakarta ke Surakarta via darat; dan
 - h. asuransi peserta pelatihan.
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA, meliputi:
- a. honorarium tenaga ahli;
 - b. biaya perjalanan pulang pergi dari Jakarta ke Manila atau Jakarta ke Hanoi untuk ujian keterampilan di negara Filipina atau Vietnam;
 - c. biaya akomodasi selama di Manila atau Hanoi;
 - d. biaya konsumsi selama di Manila atau Hanoi;
 - e. biaya pendidikan Bahasa Jepang ketika peserta berada di Jepang; dan
 - f. biaya pelatihan keterampilan di bidang Perbaikan dan Perawatan Mobil untuk mengikuti ujian sertifikasi nasional Mekanik Mobil level 3 dan level 2, ketika peserta berada di Jepang.
- (3) Dalam hal ujian keterampilan dapat dilaksanakan di Indonesia, maka item b,c, dan d tidak berlaku.

Article 6
Cost

- (1) *The financing for the implementation of this Cooperation Agreement shall be charged to the budget of the FIRST PARTY as outlined in the Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) for the Fiscal Year 2025, which includes:*
- a. training participants' supplies;*
 - b. training participants' dormitory;*
 - c. training participants' meal;*
 - d. training participants' allowance;*
 - e. training certificate;*
 - f. BNSP certificate (if competence);*
 - g. round-trip transportation from Jakarta to Surakarta by land; and*
 - h. training participants' insurance.*
- (2) *The financing for the implementation of this Cooperation Agreement, which will be charged to the budget of the SECOND PARTY, includes:*
- a. honorarium for expert(s);*
 - b. the round-trip travel costs from Jakarta to Manila or Jakarta to Hanoi for the skills assessment exams in the Philippines or Vietnam;*
 - c. accommodation costs while in Manila or Hanoi;*
 - d. Meal expenses while in Manila or Hanoi;*
 - e. the cost of Japanese language education while the participants are in Japan; and*
 - f. the cost of training in Automotive Repair and Maintenance skills in order to take the national certification exam for Automotive Mechanics at levels 3 and 2 while the participants are in Japan.*
- (3) *If the skills assessment exams can be conducted in Indonesia, then items b, c, and d are not applicable.*

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelatihan yang sedang berjalan tetap diselesaikan, meskipun kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di ayat (1).

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Korespondensi

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

Article 7
Time Period

- (1) *This Cooperation Agreement is effective from the date it is signed by the PARTIES and valid to December of thirty-one year Two Thousand Twenty-Five (31-12-2025).*
- (2) *This Cooperation Agreement may be terminated before the period referred to in paragraph (1) by either the PARTY, by submitting a written notification to obtain approval from the other PARTY, no later than 30 (thirty) working days before the date of the proposed termination of this Cooperation Agreement.*
- (3) *The ongoing training shall be completed, even though both parties agree to terminate it before the period as referred to in paragraph (1).*

Article 8
Dispute Resolution

Any disputes arising from the signing of this Cooperation Agreement shall be resolved by the PARTIES through deliberation to reach a consensus.

Article 9
Correspondence

- (1) *Correspondence related to the implementation of this Cooperation Agreement in writing may be addressed to the Parties as follows:*

a. PIHAK KESATU / *THE FIRST PARTY*:

PIC: Azof Ghazali S
Add: Jl. Bhayangkara No. 38 Panularan, Kec. Laweyan, Surakarta 57149
TEL: +62 81393195174
Email: azof.ghazali@gmail.com

b. PIHAK KEDUA / *THE SECOND PARTY*:

PIC: Hirofumi Honna
Add: NBF Toyosu Canal Front,
6-52, Toyosu 5-Chome, Koto-Ku, Tokyo 135-0061 Japan
TEL: +81-3-6219-6916
Email: cg-kanri@autobacs.com

- | | |
|--|--|
| <p>(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.</p> | <p>(2) <i>In the event that there is a change in correspondence as referred to in paragraph (1), the relevant PARTY shall notify the other PARTY no later than 15 (fifteen) working days after such change occurs.</i></p> |
|--|--|

Pasal 10
Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK saling menjaga kepentingan termasuk dalam menjaga dan melindungi semua keterangan, menjamin kerahasiaan masing-masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi dalam bentuk apapun juga yang bersifat rahasia berkenaan dan/atau tidak berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK.

Article 10
Confidentiality

- (1) *The PARTIES agree that in implementing this Cooperation Agreement, they will mutually protect each other's interests, including securing and protecting all information, ensuring the confidentiality of each PARTY, and not disclosing and/or providing any confidential data/information related to or unrelated to the implementation of this Cooperation Agreement to any other PARTY without prior written consent from each PARTY.*

- (2) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sudah berakhir atau diakhiri menurut ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan para pihak yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan para pihak untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) *The confidentiality of the data as referred to in paragraphs (1) shall remain in force even if the term of the Cooperation Agreement has ended or is terminated according to the provisions of this Cooperation Agreement.*

Article 11
Force Majeure

- (1) *In the event of a force majeure, which is a condition that occurs beyond the ability of the parties that cannot be calculated beforehand, the inability of the parties to carry out their duties and responsibilities is not a mistake.*
- (2) *Force majeure as referred to in paragraph (1) includes: natural disasters (earthquakes, landslides, volcanic eruptions, tsunamis, and floods), fires, wars, riots, sabotage, community rebellions, and policies the government of the Republic of Indonesia which may affect the implementation of this Memorandum of Understanding.*
- (3) *In the event of force majeure as referred to in paragraph (2), the party affected by the force majeure must notify the other party in writing no later than 14 (fourteen) days after the force majeure occurs.*
- (4) *Any losses that arise due to force majeure as referred to in paragraph (2) cannot be sued by the other PARTY in this Cooperation Agreement.*

Pasal 12
Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan interpretasi antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia dianggap akan diubah secara otomatis (yang berlaku dari tanggal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama) untuk menjadikan bagian yang relevan dari versi bahasa Indonesia konsisten dengan bagian yang relevan dari versi bahasa Inggris.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA/
THE SECOND PARTY,



HIROFUMI HONNA

Article 12
Conclusion

- (1) *This Cooperation Agreement is made in English and Indonesian. In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian language version is deemed to be automatically amended (with effect from the date of the execution of this Cooperation Agreement) to make the relevant part of the Indonesian language version consistent with the relevant part of the English version.*
- (2) *This Cooperation Agreement is made in 2 (two) copies and having the same legal force after being signed by THE PARTIES.*

PIHAK KESATU/
THE FIRST PARTY,



ADY NUGROHO